

PENGAWASAN CAMAT TERHADAP PEREDERAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU

ANGGI PERMANA

dan

PEMBIMBING : WAN ASRIDA

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: ngi_permana@yahoo.com

Abstract

Pekanbaru city government that has the responsibility and authority to oversee alcoholic beverages, in line with government policy that puts districts as the city government, the mayor of Pekanbaru based on Decree No. 112 of 2012 on the transfer of part of the authority of government from mayor to the sub-district to sub-district number diserahkanlah affairs. One of the responsibilities that must be implemented by the sub-district is the field of industry, trade and investment which includes supervision over the distribution of alcoholic beverages.

The purpose of this study is to investigate and analyze the sub-district Supervision Against Alcoholic Beverage Distribution in District Senapelan Pekanbaru and any factors that inhibit the process of monitoring the circulation of alcoholic beverages. This research was conducted in the District Senapelan Pekanbaru. The theory used in this study is the theory of supervision. In collecting the data obtained from in-depth interviews to the informant. Once the data is collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis.

After doing research, supervision of the traders who sell alcoholic beverages less than optimal. This is caused because the lack of activities raid, although there are only done once a year such as religious holidays. The resistance of the sub-district supervision of the circulation of alcoholic beverages in the District Senapelan Pekanbaru City is still limited to the District personnel conduct routine surveillance, lack of oversight by the sub-district. Suggestions to overcome these barriers need to be increased activity should raid for every shop that sells alcoholic beverages and a deterrent effect on retailer that is the catch.

Keywords : Control District Head, Distribution of Alcoholic Beverages

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Aparatur pada kantor Camat Senapelan Kota Pekanbaru menerima pelimpahan wewenang dari Walikota Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 112 Tahun 2002 salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Camat terdapat dalam Pasal 3 nomor 4 di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal yang mencakup :

a. Pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Camat pada bidang pengawasan peredaran minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Peredaran minuman beralkohol yang dimaksud itu adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan kembali. Penyebaran minuman beralkohol saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat, penyebabnya tidak lagi mengenal status sosial ekonomi serta usia. Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat sangat meresahkan semua pihak karena akibat dari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak membahayakan masa depan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Peraturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut sebagai minuman beralkohol, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman beralkohol nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan A : Kadar etanol 1-5%
2. Golongan B : Kadar etanol 5-20%
3. Golongan C : Kadar etanol 20-55%

Surat keputusan Walikota tersebut dapat dijadikan landasan hukum guna pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Berikut ini dapat dilihat jumlah kios-kios kecil yang menjual minuman beralkohol yang ada di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kios-Kios/Warung-warung Kecil Yang Menjual Minuman Beralkohol
Berdasarkan Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
Tahun 2013

NO	Kelurahan	Jumlah	Menjual Minuman Beralkohol
1	Sago	24	10
2	Kampung Dalam	31	15
3	Kampung Bandar	17	5
4	Kampung Baru	14	8
5	Padang Terubuk	10	5
6	Padang Bulan	13	6
	Jumlah	109	49

Sumber : data olahan lapangan tahun 2013

Banyaknya kios-kios yang menjual minuman beralkohol, maka masyarakat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol terutama di warung-warung atau kios-kios kecil yang ada di Kecamatan Senapelan, bahkan remaja yang masih tergolong pelajar dapat dengan mudah membelinya.

1. Distribusi minuman beralkohol terhadap pedagang yang mempunyai kios kios kecil sangat lancar tanpa ada terjaring oleh pihak keamanan, seakan-akan sudah dibeking oleh pihak tertentu dalam memperoleh minuman beralkohol untuk dijual kembali.
2. Razia terhadap minuman beralkohol dengan mengkoordinasikan antara aparaturnya di Kecamatan Senapelan yakni bagian ketertiban umum dengan Satpol PP terhadap warung-warung/kios-kios kecil yang diduga menjual minuman terjadinya kebocoran sehingga pada saat razia tidak ditemui minuman beralkohol pada warung-warung tersebut. Hal ini karena bocornya informasi waktu atau jadwal razia dilakukan pihak aparaturnya Kecamatan sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka perumusan masalahnya adalah mengapa pengawasan yang dilakukan oleh Camat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol pada warung-warung kecil di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru kurang optimal?

3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengawasan Camat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol pada warung-warung kecil di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pengawasan Camat terhadap peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

3.2 Kegunaan Penelitian

- Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, terutama tentang masalah penyelenggaraan pemerintahan.
- Dengan penelitian ini juga berguna bagi penulis sendiri untuk menambah pengalaman di bidang penelitian.
- Menambah sumber informasi dan referensi bagi pihak lain yang akan mengadakan penelitian di masa mendatang.

4. Konsep Teoritis

4.1 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas - tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Kemudian Marnis (dalam Dodi Atmaja, 2013:16) mengungkapkan bentuk-bentuk pengawasan terbagi tiga macam yaitu:

1. Pengawasan umum

Yaitu pengawasan dibidang pemerintahan, kepegawaian, keuangan, dan peralatan, pembangunan perkotaan, perusahaan daerah, yayasan dan lain-lain yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

2. Pengawasan preventif

Yaitu pengawasan yang berkaitan dengan pengesahan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah tertentu.

3. Pengawasan represif

Yaitu pengawasan yang berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Defenisi Konseptual

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti, maka dapat digambarkan keseragaman pendapat dan pandangan agar tidak terjadi salah pengertian dalam penulisan ini, maka dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan adalah rumusan Keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.
- b. Aparatur Pemerintah dalam hak ini adalah Camat Senapelan Kota Pekanbaru yang menjadi pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan adalah salah satu proses penting yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, yang dilihat dari bentuk pengawasannya yakni pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- d. Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun diproses dengan mencampur kosentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol yang terbagi dalam tiga golongan, golongan A, golongan B, golongan C.
- e. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat.
- f. Pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan pemerintah daerah. Seperti seorang pimpinan yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

- g. Pengawasan preventif yaitu kegiatan pengawasan guna melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban.
- h. Pengawasan represif yaitu kegiatan pengawasan berupa tindakan perbaikan terhadap setiap tindakan yang dianggap dapat menimbulkan kerusakan dari suatu perbuatan.

6. Metode Penelitian

6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai fenomena yang terjadi didalam masyarakat dalam proses pengawasan peredaran minuman beralkohol yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002.

6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel I.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Camat Senapelan	1
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1
3	Seksi Trantib Kecamatan Senapelan	1
4	Pedagang	3
	Total	6

Sumber : Data Olahan 2013

6.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yaitu data dari hasil wawancara yang diberikan kepada informan yang mempengaruhi fenomena yang ingin diketahui berupa data pengawasan yang dilakukan oleh Camat, seperti pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat seperti jumlah warung-warung kecil, laporan kriminal, struktur organisasi, tupoksi (tugas, pokok dan fungsi). Ataupun melalui bahan keputusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah ini yaitu mengenai pengawasan minuman beralkohol.

6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terutama dalam memperoleh data yaitu sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan.
2. Observasi
Langsung ke tempat penelitian dimana penulis langsung mengunjungi tempat penelitian untuk memperoleh data-data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diuraikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif.

Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, setelah semua informasi dari informan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan usaha mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang ada kemudian menganalisa dan menelitinya, menggambarkan dan menjelaskan secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi atau fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Camat Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru

1.1 Pengawasan Umum

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kegiatan pemerintah daerah. Seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap daerah wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya Camat Senapelan Kota Pekanbaru pada umumnya berhubungan secara langsung dengan para penjual minuman keras.

Dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan pengawasan Camat Senapelan Kota Pekanbaru hal ini diketahui dari telah tertatanya dengan baik seluruh data dan informasi mengenai pelayanan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Karena, Camat Senapelan Kota Pekanbaru telah melakukan pendataan minuman beralkohol secara rutin, selain itu juga diketahui bahwa telah tersedianya dana khusus untuk membuat suatu rencana dalam penyusunan setiap program selain itu juga diketahui permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya untuk mencari data minuman beralkohol yang mana data yang ada masih disimpan secara manual dalam file dan belum tertata dengan baik.

1.2 Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan kembali.

Kegiatan pengawasan guna untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban. Untuk mewujudkan pengawasan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, peningkatan efektivitas pegawai dalam ruang lingkup Organisasi juga perlu diperhatikan agar terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang/bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, ketidak tepatan serta bertambahnya pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas adalah merupakan suatu tanggung jawab seorang pegawai dalam upaya mencapai keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan kerja yang dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dimana untuk pencapaian ini perlu diusahakan terdapat keselarasan dan keserasian semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Semua ini dapat terlaksana apabila pimpinan terlebih dahulu melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak yang dipimpinnya. Sedangkan efektifitas adalah keadaan dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan dan pemantauan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan atau pemantauan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

2. Pengawasan secara tidak langsung

Dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

1.3 Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan pada akhir selesainya kegiatan, kegiatan pengawasannya berupa tindakan perbaikan terhadap setiap tindakan yang dianggap dapat menimbulkan masalah kerusakan dari suatu perbuatan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan dengan kondisi yang ada dengan yang harusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuannya pengawasan tidak hanya dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Secara langsung pengawasan bertujuan untuk :

a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku).

b. Menertibkan kordinasi kegiatan.

Kalau pelaksana pengawasan banyak, jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang, sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan.

c. Mencegah pemborosan dan penyimpangan.

Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Misalnya harga obat nama dagang yang sepuluh kali obat nama obat generic dengan komposisi dan kualitas yang sama, pada hal yang berbeda hanya promosinya saja, maka wajarkah biaya promosi yang demikian besar dan cara-cara demikian perlu dipertahankan sebagai prinsip pengawasan yang melindungi masyarakat.

d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat (konsumen), masyarakat puas akan datang kembali dan mengajak teman-teman nya, sehingga meningkatkan produksi/ penjualan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan.

e. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi
Jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi.

Dalam masyarakat yang dinamis dan pluralistis, berbagai macam tindakan yang muncul dari masyarakat, tentunya akan bergerak sesuai dengan irama dan laju dinamika kehidupan masyarakat tersebut. Ini berarti perkembangan suatu masyarakat juga turut memberikan suatu pengertian tersendiri tentang tindakan yang berlaku di masyarakat tak terkecuali, mengenai tindakan kejahatan.

Penyakit masyarakat merupakan objek studi dalam sosiologi dan sudah terdapat rumusan-rumusan dari pakar tentang artinya. “suatu gejala dimana tidak ada penyesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat

membahayakan kehidupan kelompok atau yang sangat merintang, pemuasan keinginan-keinginan fundametal dari anggota-anggota dengan akibatnya, bahwa pengikayatan sosial salah sama sekali”. patologi sosial sebagai “terjadinya *maladjustment* yang serius diantara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup sesuatu kelompok sosial atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka”. (Simanjuntak, 1987:24).

2. Hambatan dalam pengawasan Camat terhadap peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Senapelan

2.1 Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pegawai Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tidak bisa dilakukan secara rutin pada setiap produk.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di kecamatan masih kurang yaitu untuk melakukan pengawasan dilapangan sebanyak 4 orang sehingga pelaksanaan pengawasan kurang optimal dan pengawasan secara langsung terhadap warung-warung sangat jarang dilakukan walaupun ada hanya satu tahun sekali.

2.2 Kurangnya Pengawasan Pegawai

Kurangnya pengawasan untuk melakukan pengawasan Camat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol pada warung-warung kecil di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sangat jarang dilakukan.

Dengan demikian dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum berjalan secara optimal karena hanya satu tahun sekali dilakukan dan tidak rutin dilakukan razia terhadap warung yang menjual minuman beralkohol, sehingga peredaran terhadap minuman beralkohol ini tetap berjalan.

2.3 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bahaya meminum-minuman beralkohol, sehingga masih banyak masyarakat yang dengan terang-terangan membeli minuman beralkohol kepada pedagang yang menjual minuman beralkohol, secara tidak langsung ini menjadi alasan kenapa masih banyaknya pedagang yang masih berani menjual minuman beralkohol.

2.4 Kurangnya kegiatan razia Satpol PP

Satpol PP Kota Pekanbaru hanya melakukan pengawasan dalam bentuk memantau dan melakukan razia apabila ada diminta oleh pihak Kecamatan dalam hal ini Camat dan Kasi Trantib untuk menindak lanjuti setiap peredaran minuman beralkohol di lingkungan kecamatan namun apabila tidak ada di minta pihak

Kecamatan mana satpol PP tidak akan melakukan razia sama sekali sehingga peredaran minuman beralkohol ini juga tetap marak di tengah masyarakat.

2.5 Adanya dekingan dari Oknum TNI dan Kepolisian

Camat untuk menindaklanjuti dan memberi sanksi tegas pada setiap pedagang minuman beralkohol sangat sulit karena diketahui ada pedagang yang mempunyai dekingan oknum TNI atau Kepolisian dalam berjualan, diketahui mereka selalu melakukan setoran setiap malam sebesar Rp.5.000,- s/d Rp. 15.000,-

2.6 Tidak adanya sanksi tegas Kecamatan

Camat tidak ada memberikan sanksi yang tegas pada pedagang minuman beralkohol di lingkungan Kecamatan Senapelan karena masih di jumpai pedagang yang melakukan pejualan setiap harinya

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal yaitu kegiatan razia kurang dilakukan walaupun ada hanya satu kali dalam setahun, seperti hari-hari besar keagamaan.
- b. Hambatan yang di hadapi Camat dalam melakukan pengawasan Camat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol pada warung-warung kecil di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru adalah kurangnya personil yang melakukan razia dilapangan.

2. Saran

- a. Sebaiknya perlu ditingkatkan kegiatan razia bagi setiap warung yang menjual minuman beralkohol dan menimbulkan efek jera pada penjualnya yaitu dengan menangkapnya
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Satpol PP dalam melakukan razia sehingga camat tidak bekerja sendiri dalam melakukan pengawasannya
- c. Camat harus lebih meningkatkan pengawasannya terhadap peredaran minuman beralkohol dengan cara memperketat dan menambah jumlah personil petugas trantib.

DAFTAR PUSAKA

- Assauri, Sofyan. 1999. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi revisi Penerbit LPFE UI Jakarta.
- Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Methodology Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Musthopadijaya. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Malayu Hasibuan. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji masagung.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji masagung.
- Simanjuntak, J. Payman. 1987. *Pengukuran Produktivitas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Marni, dan Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soeharyo Salamoen, dan Nasri Effendi, 2003. *Sistem Penyelenggaraan Pemerinth Negara Kesatuan RI*, Jakarta.
- SP. Siagian. 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sri Sujati. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujamto. 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Dokumentasi

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengaturan Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat
- Lembaga Administrasi Negara. 1996. *Pengawasan Menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Jilid II

Skripsi

Dodi Atmaja. 2013. *Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Hiburan Tahun 2011-2013*. Pekanbaru: Universitas Riau

Fairus Ofiona 2012. *Penyelenggaraan Dana Bantuan Sekolah Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Rumbai Periode 2010)*. Pekanbaru: Universitas Riau

Sumber Lain

Antaraneews.com 10 Juni 2013

Antaraneews.com 16 April 2013